

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (7) PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Mhd Ichsan

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat : Jln. Pattimura Gang Merak No. 1 Pekanbaru

Email / Telepon : ichsanmhdd@gmail.com / 0896-2799-5449

ABSTRACT

One of the policies that regulate entertainment in Pekanbaru City is Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning Public Entertainment in Pekanbaru City. Based on Article 5, paragraph 7, Regional Regulation No. 3 of 2002, it is explained about the operational timing of video games / play stations. This fact can be seen from how the government regulates public entertainment in Pekanbaru City. Types of entertainment regulated in Regional Regulation No. 3 of 2002 in its implementation there are still violations in its implementation. Therefore, it is necessary to study the first stimulant, the implementation of Article 5 paragraph (7) Pekanbaru City Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning public entertainment in Pekanbaru City, Second, obstacles in the implementation of Article 5 paragraph (7) Pekanbaru City Regional Regulation Number 3 Year 2002 Regarding public entertainment in Pekanbaru City. Third, the efforts made by the government to curb the operational hours of public entertainment venues for video game rentals / play stations.

This research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews, questionnaires, and literature reviews that are related to the problems to be studied assisted by primary, secondary and tertiary data. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research, it is concluded that, first, the implementation of Article 5 paragraph 7 of Pekanbaru City Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning Public Entertainment in Pekanbaru City has not been running optimally. Second, lack of understanding and lack of awareness of video games / play station rental owners towards Regional Regulations Number 3 of 2002 concerning Public Entertainment, Lack of control and supervision of Satpol PP Pekanbaru City, Lack of Service Officers, Third, future efforts are to conduct socialization, add personnel in controlling and supervising every video game rental / play station, optimizing supervision and giving strict sanctions video game / play station rental business actors who do not comply with entertainment operating hours. The author's suggestions are, First, Satpol PP of Pekanbaru City is expected to make effective control and cooperate with the Regional Government in increasing peace for the surrounding community, Second, to increase socialization to business actors, Third, to discuss the effectiveness of local regulations regarding video game rentals / play stations.

Keywords: Implementation-Regional Regulation-General Entertainment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan dengan aturan (regulasi). Kemudian Aristoteles berpendapat bahwa warga Negara harus memiliki undang-undang yang baik dan juga bahwa warga Negara harus terbiasa untuk mematuhi Undang-Undang tersebut.¹ Konsep Negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks Konstitusi, Undang-Undang, Yurisprudensi, serta kebiasaan² Pada akhirnya dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia³.

¹ Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", *Critical Modernities: Politics and Law Beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada 18 Agustus 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

² Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited Edisi November 2014, hlm. 611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com> Document tanggal pada 18 Agustus 2020 pukul 10.50 WIB.

³ Emilda Firdaus, "Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Peraturan Daerah merupakan suatu pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Substansi peraturan daerah seyogyanya tidak bertentangan dengan dan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (pusat) yang seyogyanya harus menyesuaikan pada kondisi otonomi daerah masing-masing.⁴

Wilayah Kota Pekanbaru juga merupakan suatu wilayah yang memiliki peraturan daerah. Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau, kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang, dengan segala aktivitas yang padat dan melelahkan membuat masyarakat kota Pekanbaru mudah jenuh dan stress.

Sebagai daerah yang sedang mengalami perkembangan, Kota Pekanbaru tentu saja memiliki banyak tempat-tempat hiburan. Tempat-tempat hiburan umum kini makin bertambah jumlahnya. Kehidupan kota besar ini tidak hanya pada pagi dan siang hari saja, tapi malam hari juga semarak terutama lokasi

2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi* BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November, 2010, hlm. 80.

⁴ Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 62.

hiburan umum yang semakin meningkat jumlahnya dan semakin berani melanggar aturan peraturan yang telah mengaturnya.

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di Kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk mengatasi persoalan hiburan di Kota Pekanbaru maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengatur tentang hiburan di Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dijelaskan mengenai tentang pengaturan waktu operasional video game / *play station*. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam mengatur hiburan umum di Kota Pekanbaru. Jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 didalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan.

Razia telah berjalan secara rutin, akan tetapi memang para pelaku usaha seperti bermain kucing-kucingan dengan petugas razia. Namun jika kedapatan masih beroperasi melewati jam yg sudah ditentukan langsung diberi surat peringatan.⁵ Beranjak dari

permasalahan ini terus berlangsung maka perlu diadakan evaluasi tentang pelaksanaan peraturan daerah ini. Karena peraturan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini apalagi umur dari peraturan daerah ini telah berumur 13 tahun, tetapi belum ada penuntasan masalah hiburan umum terkait pelaksanaan jam operasional hiburan umum. Dimana tujuan dari evaluasi ini nantinya tidak untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan tersebut. Dari evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah jam operasional hiburan rental video game / *play station* ini. Apakah peraturan ini sudah efektif dan apakah perlu adanya perubahan untuk peraturan ini. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pelaksanaan jam operasional hiburan umum rental video game / *play station* karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa masih banyak hiburan umum yang melanggar ketentuan jam operasional sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Berdasarkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul : **“Implementasi Pasal 5 Ayat (7) Peraturan Daerah Kota**

⁵ Wawancara dengan Bapak Hafid, selaku Kasi Pembinaan Penyuluhan Satpol

PP Kota Pekanbaru, Pada tanggal 10 Juli 2020.

Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam implementasi Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru?
3. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan jam operasional dari tempat hiburan umum rental video game/play station?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam menertibkan jam operasional hiburan umum rental video game/play station.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan Implementasi Pasal 5 Ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru;

- b. Untuk menambah pengetahuan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam penelitian Implementasi Pasal 5 Ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru;
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengolahan. Mengenai pengawasan George R.Terry mengatakan sebagai *“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan”* (pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan kolektif, jika diperlukan untuk memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). Dari pengertian ini tampak bahwa pengawasan ini

dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak diletakkan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang dilakukan tetapi justru pada akhirnya suatu kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.⁶

Dalam teori hukum bentuk pengawasan itu dibagi dalam dua jenis yaitu:⁷

- a. Pengawasan preventif yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan,;
- b. Pengawasan represif yang dilaksanakan setelah kegiatan dilakukan atas timbulnya suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Bila dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka

setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) bila hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Hal ini mengingat bahwa hukum terdiri dari pemeriksaan fakta yang teliti berdasarkan interpretasi utama hukum.

F. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.⁸ Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" artinya mengimplementasikan.

Secara umum implementasi diartikan sebagai suatu tindakan yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).⁹

2. Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipunggut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau

⁶ Muchson, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 36.

⁷ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Op.Cit*, hlm. 458.

⁸ Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hlm.160.

⁹ <https://alihamdan.id/implementasi>, diakses tanggal 25 Juni 2020.

lapangan yang digunakan untuk umum.¹⁰

3. Video game atau *Play station* adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.¹¹
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹³ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹⁴ Penelitian ini berfokus pada upaya dalam mengatasi pembukaan operasional tempat hiburan umum khususnya *rental video game/ play station*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, rental video game/ *play station* se-Kota Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui data-data jumlah rental video game / *play station* yang operasional jamnya diluar aturan serta untuk mengetahui faktor penyebab masih dilanggarnya jam operasional yang telah ditetapkan.

3. Populasi dan Sampel

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Pemilik Rental Video Game/ *play station*;
3. Masyarakat Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2002.

¹¹ *Ibid*

¹² <https://www.dictio.id>, diakses tanggal 27 Juni 2020.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42.

¹⁴ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum

Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

2) Bahan Hukum

Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum

Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai

jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner
- c. Studi pustaka

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan teori.¹⁵ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hiburan Umum

1. Pengertian Hiburan

Hiburan adalah segala sesuatu yang mampu menjadi penghibur dan pelipur hati. Padatnya aktivitas manusia saat ini menjadikan hiburan menjadi salah satu kebutuhan mereka seperti film, musik, buku bahkan sampai dengan olahraga. Fungsi hiburan sangat penting selain untuk menghilangkan penat, dapat

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.77.

juga sebagai media dalam berinteraksi.

Saat ini hiburan di Indonesia sangatlah beraneka ragam, dari yang berupa visual maupun audio visual, salah satu media hiburan yang paling banyak digemari oleh masyarakat Indonesia adalah game.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia hiburan yaitu suatu barang atau suatu perbuatan untuk menghibur diri atau melupakan kesedihan. Sedangkan menurut Susanto hiburan adalah segala sesuatu yang baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat berupa musi, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata bisa juga dikatakan hiburan dengan menjelajahi alam atau menjelajahi budaya.¹⁶

2. Jenis-Jenis Hiburan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002, dijelaskan jenis-jenis hiburan umum sebagai berikut:

- a. Bioskop;
- b. Karaoke;
- c. Pub;
- d. Rental video, CD, dan LD;
- e. Taman rekreasi atau kolam pancing;

- f. Video game;
- g. Café;
- h. Billyard;
- i. Kebun binatang;
- j. Group band/ orgen tunggal.

3. Ketentuan dan Syarat Pendirian Tempat Hiburan

1. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan umum minimal 1.000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat-pusat perbelanjaan dan toko-toko swasta, taman rekreasi dan kolam pancing.
2. Tidak mengganggu ketenangan lingkungan dan masyarakat.
3. Tidak tempat transaksi obat-obat terlarang.
4. Tidak menggunakan obat-obat terlarang
5. Tidak menjual minuman keras
6. Tidak menyediakan wanita malam atau penghibur atau WTS
7. Tidak tempat prostitusi
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

4. Hiburan video game

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, rental video, CD, dan LD adalah tempat/sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk

¹⁶ Nugrahani, *Budaya Lokal*, Jakarta, Bina Aksara, 2003, hlm 15.

studio rekaman dan organ tunggal.

Kirriemuir dan McFarlane mendefinisikan *Video Game/ digital game* sebagai sesuatu yang menyediakan informasi digital dalam bentuk visual kepada satu pemainnya atau lebih; menerima masukan data dari pemainnya; memproses data yang masuk sesuai peraturan yang telah diprogram; dan mengubah informasi digital yang disesuaikan untuk pemain. *Video game* sendiri telah berkembang jauh sebelum tahun 1970-an.¹⁷

Menjamurnya pengge-
mar *video game/ Play Station* menyebabkan perusahaan-perusahaan *game* semakin gencar dalam bersaing untuk memasarkan produknya. Beberapa jenis *video game* dapat dimainkan pada beberapa perangkat elektronik, seperti ponsel, *game watch*, *computer*, dan beberapa perangkat *video game* bermerk, seperti *Play Staion*, *Nintendo*, *Atari*, *Sega Mega Drive*, *GameBoy*, *Xbox*, dan lain-lain.¹⁸ Selain itu ada juga *Play Station Portable (PSP)*

dan beberapa pengembangan dari PSP lainnya yang lebih praktis dengan perangkat *Portable* nya. *Video Game* pun bisa dimainkan secara *Offline* maupun *Online*.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Jam Operasional

Video game/play station merupakan sebuah kata yang sering digunakan untuk merepresentasikan sebuah permainan digital yang sedang marak di zaman modern ini. *Play station* banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari walaupun beberapa orang berpikir *game* identik dengan komputer, bahkan *game* juga ada di *handphone*. *Game* berguna untuk *refreshing* atau menghilangkan rasa jenuh si pemain baik itu dari kegiatan sehari-hari ataupun sekedar mengisi waktu luang.²⁰

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di Kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk mengatasi persoalan hiburan umum. Adanya hal ini maka

¹⁷ Kirriemuir, J. and McFarlane, A. 2006. Report 8: *Literature review in games and learning*. United kingdom. Futurelab.

¹⁸ Kertamuda, F.E dan Permanadi, R, *Perbedaan Motivasi Berperestasi Antara Siswa Pemain Video Game dengan Siswa Non Pemain Video Game*, Forum Kependidikan, Vol. 29, No. 1, hlm 8.

¹⁹ Rini, A, *Menanggulangi Kecanduan Game Online pada Anak*, Pustaka Mina, Jakarta, 2011, hlm 80.

²⁰ Hardiansyah Masya dan Dian Adi Chandra, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Gangguan Kecanduan Game Online Pada Peserta Didik Kelas X Di Madrasah Aliyah Al-Furqon Prabumulih Tahun Pelajaran 2015/2016", *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Volume 3, Mei 2016, Hlm 2.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengatur tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.

Banyaknya tempat rental *video game/play station* di Kota Pekanbaru mendorong pengelola rental *video game/play station* berpikir cerdas dalam menarik pelanggan. Beberapa strategi untuk memikat konsumen terus dilakukan seperti menerapkan *happy hours* yaitu *discount* pada jam-jam tertentu, biasanya pada malam hari sampai dengan dini hari. , hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, banyak masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan para rental *video game/play station* dan pengunjungnya.

Arti penting pengaturan dan pembatasan jam operasional *game/playstation* ini adalah untuk menentukan standar yang digunakan sebagai dasar pengawasan, mengukur pelaksanaan yang telah dicapai oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, serta melakukan tindakan perbaikan kedepan jika terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran rental *video game/playstation*. Pentingnya ketegasan sanksi yang diperlukan agar pelanggaran jam operasional tidak terjadi secara terus-menerus selama ini. Maka dari itu perlu dilakukannya penertiban jam operasional

oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dan bekerjasama dengan pihak terkait rental *video game/playstation* serta pengunjung dan pengawasan orangtua.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru mempunyai luas wilayah sekitar 632.3 km² dengan penduduk yang menyebar di 12 kecamatan dan 83 kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Bukit Raya, Lima Puluh, Sukajadi, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Pesisir, Sail, Tampan, Senapelan, dan Tenayan Raya. Namun per September 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 kecamatan di Pekanbaru bertambah menjadi 15 kecamatan yaitu Tuah Madani, Kulim dan Rumbai Timur. Kemudian nama kecamatan yang diganti yaitu Kecamatan Rumbai diganti dengan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Pesisir diganti dengan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Tampan diganti menjadi Kecamatan Binawidya.

B. Gambaran Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Satpol PP)

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah

daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.²¹

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum adalah Negara yang berdiri atas hak untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya.²² Dari ketentuan UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum maka bermakna bahwa semua aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum atau hukum harus berada pada puncak

dari semua system yang ada di republik ini.²³

Kebijakan merupakan sebuah fenomena yang harus ada, mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat, tidak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Dari sepuluh jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum didalamnya masih terdapat kelemahan dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan jam operasional hiburan tersebut, salah satunya pada jenis hiburan *Play Station*. Tempat hiburan merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang di Kota Pekanbaru, salah satu tempat hiburan yang mengalami perkembangan sangat cepat di Kota Pekanbaru ini adalah hiburan *Game Play station*.

Salah satu tempat hiburan yang berkembang pada saat ini di Kota Pekanbaru saat ini adalah *Video Game/ Play Station*. Keberadaan tempat hiburan ini secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru. Namun pemerintah perlu juga melakukan antisipasi agar keberadaan tempat hiburan

²¹ <http://satpolpp.pekanbaru.go.id/>, diakses pada tanggal 14 November 2020 pukul 09.30 WIB.

²² Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indoensia*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm 153.

²³ Mexsasai Indra, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol IV, No 3, September 2014-Januari 2015, hlm. 139.

ini tidak melanggar ketentuan terutama waktu operasional yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

korelasi antara teori pengawasan ini sesuai dengan yang ingin dibahas, dimana tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang hiburan umum ini adalah agar ditaati demi tertibnya hiburan di masyarakat. Ini sejalan dengan maksud dari teori pengawasan ialah untuk mencapai sesuatu yg diinginkan, jika tanpa adanya pengawasan yang ketat akan memunculkan permasalahan sosial di dalam masyarakat. Serta perlu diketahui faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru.

B. Hambatan Dalam Implementasi Pasal 5 Ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru

Dalam rangka Implementasi Pasal 5 Ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan terhadap jam operasional rental *video game/playstation*. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat lingkungan sekitar rental *video game/playstation*. Pengawasan dalam hal ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau

penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan dan penegakan hukum tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dilakukan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Ketidakpahaman dan kurangnya kesadaran rental *video game/play station* adalah salah satu kendala dari kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah sendiri. Ketidakpahaman yang terjadi akibat kurangnya kesadaran dari rental *video game/play station* terhadap Peraturan Daerah yang berlaku terkait hiburan umum yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dan masih banyaknya rental *video game/play station* yang tidak memiliki izin.

kurangnya petugas dilapangan juga menjadi kendala terhadap pengawasan yang dilakukan Satpol PP, ini diakibatkan karena perbandingan antara jumlah petugas dengan rental *video game/play station* yang ada di Kota pekanbaru tidak seimbang.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menertibkan Jam Operasional Dari Tempat Hiburan Umum Rental Video Game/Play Station

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintahan Kota Pekanbaru untuk menertibkan jam operasional dari tempat hiburan umum rental *video game/play station* di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.
2. Rutinitas penertiban dan pengawasan dari Satpol PP Kota Pekanbaru
3. Penambahan jumlah petugas penertiban

Dewasa ini kebutuhan hukum tidak hanya menyentuh pemerintah saja, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan di masyarakat. Kebutuhan hukum dimasyarakat dapat dipenuhi dari hal kecil seperti kenyamanan dan kerukunan. Terkait jam operasional rental *video game/playstation* sudah menimbulkan ketidaknyamanan dan pelanggaran, maka ini merupakan tanggungjawab Negara karena jam operasional hiburan umum merupakan produk hasil Undang-Undang maupun Peraturan Daerah sehingga pemerintah-pemerintah daerah dan lembaga Negara terkait berkewajiban dan bertanggungjawab atas ketidaknyamanan masyarakat pada pelanggaran jam operasional hiburan umum

khususnya *video game/playstation*.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang memiliki faktor-faktor sebagai tolak ukur dalam efektivitas penegakan hukum, yaitu meliputi hukum itu sendiri (Undang-Undang), penegakan hukum, sarana dan fasilitas masyarakat dan kebudayaan. Maka dalam hal ini ada tiga faktor yang tidak dapat ditinggalkan. *Pertama*, hukum itu sendiri yang dalam hal ini adalah Undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah, hal ini dikarenakan Undang-undang itu sendiri yang bermasalah. *Kedua*, penegak hukum yang dalam hal ini tidak hanya polisi, jaksa atau hakim tetapi ada pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum, yaitu adalah petugas dinas yang telah lalai dalam menjalankan tugas. *Ketiga*, tanpa adanya atau dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik.

Maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum terhadap upaya dari penertibkan jam operasional *video game/playstation* di Kota Pekanbaru belum terlaksanakan dengan baik. Dengan demikian, penegakan hukum mempunyai peranan sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor apa

saja yang menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan. Pemerintah dan aparat perlu melakukan pembenahan dan pengawasan untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara Peraturan hukum dengan apa yang terjadi dilapangan terkhusus pada Pasal 5 Ayat (7) menyebutkan bahwa *video game/play station* dibuka pukul 08.00-17.00 WIB. Sudah saatnya dilakukan sosialisasi dan penertiban rutin guna meminimalisir adanya pelanggaran ataupun tindakan diluar jam operasional rental *video game/play station*
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah kurangnya Ketidapkahaman dan kurangnya kesadaran pemilik rental *video game/play station* terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, Kurangnya

penertiban dan pengawasan dari Satpol PP Kota Pekanbaru, Kurangnya Petugas Dinas.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang timbul adalah dengan dilakukannya sosialisasi, menambah personil dalam penertiban dan pengawasan disetiap rental *video game/play station*, mengoptimalkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha rental *video game/play station* yang tidak patuh terhadap jam operasional hiburan serta melakukan pembahasan kembali terkait Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru diharapkan mengefektifkan penertiban dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketentraman bagi masyarakat sekitar lokasi rental *video game/play station*.
2. Satpol PP Kota Pekanbaru diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalankan pengawasan dan penertiban jam operasional hiburan umumdengan

meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha yang diberikan secara proporsional kepada pengunjung rental *video game/play station* dan pelaku usaha mengingat pentingnya ketentraman bagi masyarakat.

3. Adanya Pembahasan kembali mengenai efektifitas dari Peraturan Daerah Terkait rental *video game/play station* untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan diluar jam operasional hiburan.
4. Perlunya ikut serta pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah Kota Pekanbaru juga diharapkan melihat kepada aspek-aspek perubahan yang terjadi ditengah masyarakat dengan merancang dan merevisi beberapa regulasi yang ada dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A, Rini, 2011, *Menanggulangi Kecanduan Game Online pada Anak*, Pustaka Mina, Jakarta.
- Kusnardi, Moh., dkk, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Muchson, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Nugrahani, 2003, *Budaya Lokal*, Bina Aksara, Jakarta

Soekanto, Soerjono 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang , 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, Titik, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Emilda Firdaus, 2010, “ Sinkronisasi Materi Muatan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November.

Kirriemuir, J. and McFarlane, A. 2006. Report 8: *Literature review in games and learning*. United kingdom. Futurelab.

C. Website

<https://alihamdan.id/implementasi> ,diakses pada tanggal 25 Juni 2020.